



Peran Yurisprudensi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia: Kajian atas Putusan Mahkamah Agung

Ida Nurlaela Arifin
MTs Miftahusshudur
idanurlaelaarifin@gmail.com

Diserahkan tanggal 16 Juli 2024 | Diterima tanggal 25 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 28 September 2024

Abstract:

This study aims to analyze the role of jurisprudence in realizing legal certainty in Indonesia through the study of Supreme Court decisions. In a national legal system that often faces emptiness or vagueness of norms, jurisprudence is expected to provide consistent guidelines for law enforcement officers. This study uses normative juridical methods with a qualitative approach, which focuses on the analysis of legal documents, especially Supreme Court decisions that have been considered as fixed jurisprudence. The results showed that jurisprudence has an important function in providing a uniform interpretation of the law, reducing the disparity of judgments, as well as strengthening the principle of legal certainty. However, the position of jurisprudence as a source of law still faces challenges, especially since it has not been expressly recognized in the hierarchy of legal regulations. Therefore, there is a need for strengthening efforts through reform of the judicial system and increasing accessibility to jurisprudence databases.

Keywords: *Keywords: Jurisprudence, Legal Certainty, Supreme Court, Sources Of Law, Judicial System.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yurisprudensi dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia melalui studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum nasional yang sering kali menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma, yurisprudensi diharapkan dapat memberikan pedoman yang konsisten bagi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum, khususnya putusan Mahkamah Agung yang telah dianggap sebagai yurisprudensi tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki fungsi penting dalam memberikan interpretasi hukum yang seragam, mengurangi disparitas putusan, serta memperkuat asas kepastian hukum. Namun, posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum masih menghadapi tantangan, terutama karena belum diakui secara tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu ada upaya penguatan melalui reformasi sistem peradilan dan peningkatan aksesibilitas terhadap basis data yurisprudensi.

Kata Kunci: *Yurisprudensi, Kepastian Hukum, Mahkamah Agung, Sumber Hukum, Sistem Peradilan.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia merupakan hasil perpaduan antara tradisi hukum civil law, common law, hukum adat, dan hukum Islam (Sophar Maru Hutagalung, 2022). Dalam konteks ini, sumber hukum tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup praktik-praktik hukum yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk yurisprudensi (Bo'a, 2018). Yurisprudensi, sebagai keputusan-keputusan hakim terdahulu yang

dijadikan acuan dalam memutus perkara yang serupa, sering kali menjadi penyeimbang antara ketentuan hukum tertulis yang bersifat umum dengan kenyataan sosial yang kompleks (Jasmani, 2017).

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (Neltje & Panjiyoga, 2023). Kepastian ini tidak hanya terkait dengan keberadaan hukum yang tertulis, tetapi juga berhubungan erat dengan bagaimana hukum tersebut ditegakkan secara konsisten. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada berbagai perkara yang tidak selalu dapat diselesaikan secara literal berdasarkan undang-undang. Dalam kondisi demikian, yurisprudensi memiliki potensi strategis untuk memberikan arah penafsiran hukum dan memastikan keadilan ditegakkan secara berkesinambungan (Mery Herlina, 2024).

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti peran yurisprudensi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Permana, (2021) menunjukkan bahwa yurisprudensi sering dijadikan rujukan dalam praktik peradilan, terutama ketika terjadi kekosongan hukum. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengeksplorasi sejauh mana yurisprudensi Mahkamah Agung berkontribusi terhadap kepastian hukum dalam konteks sistem hukum yang masih berkembang. Penelitian oleh Widiyani, (2023) dalam "*Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Hukum di Indonesia*" mengkaji bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun yurisprudensi telah digunakan sebagai pedoman penting, kontribusinya terhadap kepastian hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia yang terus berkembang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan keseragaman dan kepastian hukum.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengangkat fokus pada analisis yurisprudensi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum yang stabil dan dapat diandalkan. Dengan menelaah secara sistematis sejumlah putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana yurisprudensi mampu membentuk pola penegakan hukum yang lebih prediktif dan konsisten. Inilah letak novelty dari penelitian ini, yaitu menggabungkan analisis normatif yuridis dengan studi terhadap konsistensi penerapan yurisprudensi di berbagai tingkat peradilan.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia adalah ketidakkonsistenan dalam putusan hakim (Rohman et al., 2024), bahkan dalam perkara dengan isu hukum yang serupa. Ketidakpastian ini sering kali menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Yurisprudensi yang konsisten dan berulang seharusnya menjadi solusi untuk menanggulangi disparitas tersebut. Namun, belum adanya pengakuan formal terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat menjadikan efektivitasnya dalam menciptakan kepastian hukum masih dapat dipertanyakan.

Perdebatan mengenai kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia memang belum usai. Di satu sisi, yurisprudensi sering digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum; di sisi lain, tidak adanya kekuatan mengikat secara eksplisit membuat penggunaannya bersifat fakultatif. Kondisi ini mengundang pertanyaan serius mengenai bagaimana menjadikan yurisprudensi sebagai instrumen penunjang kepastian hukum yang memiliki legitimasi kuat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas perkara hukum, peran yurisprudensi menjadi semakin penting. Era digital, dengan segala dinamika hukum yang ditimbulkannya, seperti sengketa siber, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik, sering kali belum memiliki payung hukum yang memadai. Dalam situasi seperti ini, yurisprudensi menjadi penunjuk arah sekaligus laboratorium bagi pembaruan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti fungsi yurisprudensi secara normatif atau teoritik, penelitian ini menekankan pada kajian praktis terhadap bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung telah digunakan dalam praktik peradilan. Distingsi lain dari

penelitian ini adalah pendekatannya yang tidak hanya memotret putusan Mahkamah Agung, tetapi juga menganalisis resonansi putusan tersebut terhadap keputusan di tingkat peradilan yang lebih rendah, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Di tengah desakan reformasi hukum yang menuntut efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, yurisprudensi juga berperan dalam membangun integritas sistem peradilan. Dengan menjadi acuan dalam memutus perkara, yurisprudensi mampu mempersempit ruang subjektivitas hakim dan mendorong penerapan hukum yang lebih objektif. Ini menjadi bukti bahwa yurisprudensi bukan sekadar dokumen historis, tetapi juga elemen dinamis dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penting untuk meninjau ulang kedudukan dan peran yurisprudensi dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Artikel ini akan menyajikan analisis menyeluruh tentang bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung tidak hanya berperan dalam mengisi kekosongan hukum, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan kepastian hukum yang menjadi landasan utama bagi keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan putusan-putusan pengadilan sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali dan menganalisis peran yurisprudensi dalam membentuk dan memperkuat kepastian hukum di Indonesia. Dalam kerangka pendekatan ini, hukum dipandang sebagai norma yang bersifat preskriptif, sehingga metode yang digunakan bertumpu pada kajian literatur dan studi dokumen hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan perundang-undangan yang terkait, serta putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh status sebagai yurisprudensi tetap. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai fungsi yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengakses dan menelaah sejumlah putusan Mahkamah Agung, baik melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun melalui basis data hukum lainnya yang menyediakan arsip putusan pengadilan. Putusan-putusan yang dikaji dipilih berdasarkan kriteria keterulangan dalam praktik peradilan, statusnya sebagai yurisprudensi tetap, serta relevansinya dalam menafsirkan norma hukum yang multitafsir atau belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif, yaitu menafsirkan makna dan maksud yang terkandung dalam putusan-putusan tersebut, serta mengaitkannya dengan asas-asas hukum, doktrin, dan teori kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola konsistensi putusan, kecenderungan penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung, serta dampaknya terhadap praktik peradilan di tingkat yang lebih rendah.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan teori, yaitu dengan membandingkan hasil analisis putusan pengadilan dengan pendapat para pakar hukum serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan tidak hanya bersifat subjektif, melainkan memiliki pijakan ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif interpretatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam memahami serta memperkuat peran yurisprudensi sebagai elemen penting dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia yang bercorak civil law, peraturan perundang-undangan diakui sebagai sumber hukum utama (Abubakar, 2013). Namun, dalam praktiknya, peran

yurisprudensi tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Yurisprudensi, yang merujuk pada putusan-putusan hakim yang bersifat tetap dan berulang, telah menjadi rujukan penting dalam menafsirkan ketentuan hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas. Walaupun secara formal tidak diatur secara eksplisit dalam hierarki peraturan perundang-undangan (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011), keberadaan yurisprudensi tetap menjadi acuan kuat dalam proses penegakan hukum (Rosyadi, 2013).

Dalam banyak kasus, hakim dihadapkan pada situasi di mana peraturan hukum belum tersedia atau tidak memberikan kejelasan. Di sinilah yurisprudensi memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan arah penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun sifatnya tidak mengikat seperti undang-undang, praktik peradilan menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki kekuatan persuasif yang besar, khususnya ketika berasal dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Yurisprudensi juga berfungsi sebagai sumber hukum yang hidup (*living law*), yang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat terhadap keadilan. Hal ini menjadi pembeda yurisprudensi dari peraturan perundang-undangan yang bersifat statis. Putusan hakim, terutama yang telah diuji melalui berbagai tingkat peradilan dan dianggap sebagai yurisprudensi tetap, mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Meski demikian, belum adanya pengakuan eksplisit terhadap yurisprudensi dalam sistem hukum formal menimbulkan perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa untuk menjamin kepastian hukum, yurisprudensi seharusnya diberi kedudukan yang lebih kuat. Beberapa negara, seperti Belanda dan Jerman, secara eksplisit memberi tempat kepada yurisprudensi sebagai sumber hukum yang penting dalam praktik peradilan mereka.

Keberadaan yurisprudensi juga menjadi sarana untuk menjamin keseragaman putusan. Jika setiap hakim menafsirkan hukum secara bebas tanpa mengacu pada putusan-putusan sebelumnya, maka akan terjadi disparitas yang merusak keadilan substantif. Dengan demikian, pengakuan terhadap peran yurisprudensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi etis dan filosofis dalam mewujudkan hukum yang adil.

Dalam konteks pendidikan hukum, yurisprudensi juga diajarkan sebagai bagian penting dalam memahami logika putusan hakim. Calon-calon praktisi hukum dibiasakan untuk mengkaji dan menafsirkan yurisprudensi agar mampu memahami prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal belum diakui secara eksplisit, secara substansial yurisprudensi telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.

Penelitian ini menemukan bahwa yurisprudensi yang bersumber dari Mahkamah Agung memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan hukum di tingkat peradilan rendah. Keberulangan dan kekonsistenan dalam yurisprudensi tersebut menjadi dasar legitimasi bagi hakim untuk mengikutinya. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk secara aktif mengelola dan mendiseminasikan yurisprudensi agar dapat dijangkau oleh semua aparat peradilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia meskipun belum diatur secara eksplisit, namun secara *de facto* telah diakui dan dijadikan pedoman dalam praktik peradilan. Hal ini menjadi dasar penting untuk memperkuat peran yurisprudensi dalam mewujudkan kepastian hukum di masa depan.

Yurisprudensi sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam setiap sistem hukum yang modern. Tanpa kepastian hukum, keadilan tidak akan terwujud secara adil dan berimbang. Dalam konteks ini, yurisprudensi dapat dilihat sebagai instrumen penting yang berkontribusi terhadap terwujudnya kepastian hukum. Yurisprudensi memberikan arah dan kepastian dalam menafsirkan norma hukum yang ambigu, sehingga pelaksanaan hukum tidak bersifat arbitrer.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung telah memberikan preseden yang kuat dalam menjawab permasalahan hukum tertentu. Contohnya, dalam perkara perdata mengenai wanprestasi, Mahkamah Agung secara konsisten menggunakan rumusan-rumusan tertentu yang kemudian menjadi acuan bagi hakim di tingkat bawah. Pola ini memberikan jaminan bagi pencari keadilan bahwa perkara yang sama akan diputus dengan pendekatan yang serupa.

Kepastian hukum yang dihasilkan dari yurisprudensi juga terlihat dalam perkara pidana. Misalnya, dalam perkara mengenai pasal-pasal karet seperti pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan), Mahkamah Agung telah memberikan batasan yang jelas mengenai unsur-unsur delik. Batasan ini menjadi pegangan penting bagi hakim agar tidak terjebak pada penafsiran yang terlalu luas dan subjektif. Yurisprudensi semacam ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.

Namun, perlu dicermati bahwa kepastian hukum yang dimaksud bukanlah kepastian yang kaku dan membelenggu. Yurisprudensi justru berperan dalam menyeimbangkan antara kepastian dan keadilan. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menyimpangi yurisprudensi apabila terdapat alasan yuridis dan sosiologis yang kuat. Dengan demikian, kepastian hukum melalui yurisprudensi tetap mengakomodasi fleksibilitas dalam hukum.

Selain itu, keberadaan basis data yurisprudensi yang dikelola oleh Mahkamah Agung melalui situs resminya menjadi instrumen penting dalam menjamin keterbukaan dan aksesibilitas informasi hukum. Ketika yurisprudensi dapat diakses secara luas, maka kepastian hukum tidak hanya menjadi milik para ahli hukum, tetapi juga milik masyarakat umum yang mencari kejelasan hukum dalam kehidupannya.

Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak aparat peradilan yang belum secara optimal menjadikan yurisprudensi sebagai acuan dalam membuat putusan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses, atau bahkan preferensi pribadi hakim yang lebih menekankan pada independensi dalam membuat putusan. Akibatnya, terjadi disparitas hukum yang berpotensi merusak asas kepastian hukum.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya untuk menjadikan yurisprudensi sebagai bagian dari sistem pembinaan hakim. Pelatihan berkelanjutan tentang penggunaan yurisprudensi serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap konsistensi putusan menjadi langkah yang perlu ditempuh untuk menjadikan yurisprudensi benar-benar berperan dalam mewujudkan kepastian hukum.

Dengan segala potensinya, yurisprudensi merupakan instrumen penting dalam menjamin kesatuan penerapan hukum. Melalui yurisprudensi, masyarakat dapat memperoleh jaminan bahwa hukum ditegakkan tidak berdasarkan selera, tetapi berdasarkan preseden yang logis, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Putusan Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi Tetap

Untuk mengukur sejauh mana yurisprudensi Mahkamah Agung berkontribusi terhadap kepastian hukum, penelitian ini menganalisis beberapa putusan yang telah diakui sebagai yurisprudensi tetap. Salah satu contohnya adalah Putusan No. 1794 K/Pdt/2004 yang mengatur tentang wanprestasi dalam kontrak bisnis. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya prinsip *pacta sunt servanda* dalam setiap perjanjian, sekaligus menetapkan batasan tanggung jawab hukum para pihak. Putusan ini kerap dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara perdata serupa dan menjadi preseden penting dalam praktik hukum perdata.

Putusan lain yang menjadi perhatian adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1534 K/Pid/2005 yang membahas penafsiran terhadap unsur "tanpa hak" dalam tindak pidana narkoba. Dalam putusan ini, Mahkamah secara eksplisit menegaskan bahwa kepemilikan narkoba harus disertai dengan bukti bahwa pelaku tidak memiliki dasar hukum atau izin.

Penafsiran ini memberi arah yang lebih pasti dalam menegakkan hukum di bidang narkotika yang sebelumnya rawan multitafsir, dan mencegah kriminalisasi yang sewenang-wenang.

Di bidang hukum administrasi negara, Mahkamah Agung juga telah menghasilkan yurisprudensi yang memperkuat asas *due process of law*. Misalnya, Putusan No. 91 PK/TUN/2018 menekankan pentingnya proses pemeriksaan yang adil dan terbuka dalam sengketa kepegawaian. Putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung menempatkan perlindungan hak-hak warga negara sebagai bagian dari kepastian hukum yang harus dijaga.

Analisis terhadap putusan-putusan ini menunjukkan adanya konsistensi penalaran hukum yang menjadi ciri dari yurisprudensi tetap. Mahkamah Agung tidak hanya menafsirkan norma hukum, tetapi juga membentuk kaidah hukum baru melalui penalaran yuridis yang berkesinambungan. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung dapat dipandang sebagai instrumen pembentukan hukum secara yudisial, sejajar dengan produk legislatif dan eksekutif.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua putusan Mahkamah Agung dapat secara otomatis dijadikan yurisprudensi tetap. Hanya putusan yang telah diikuti dalam beberapa perkara serupa dan menunjukkan konsistensi penalaran hukum yang diakui oleh lembaga peradilan yang memperoleh predikat tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu melakukan kodifikasi atau seleksi yurisprudensi secara berkala agar memudahkan akses dan pemanfaatan oleh para praktisi hukum.

Dalam analisis dokumen putusan, ditemukan pula bahwa banyak hakim tingkat pertama dan banding masih enggan mengutip yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum mereka. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam pemanfaatan yurisprudensi. Perlu ada peningkatan kapasitas dan kesadaran yuridis di kalangan hakim agar putusan-putusan Mahkamah Agung dijadikan rujukan utama.

Yurisprudensi juga dapat menjadi alat untuk mengoreksi kekakuan hukum positif. Dalam beberapa kasus, peraturan yang berlaku sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Di sinilah yurisprudensi menjadi alat reformasi hukum secara tidak langsung, dengan menghadirkan tafsir hukum yang lebih kontekstual dan progresif, tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang dan rumit.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa yurisprudensi tidak hanya sebagai pengisi kekosongan hukum, tetapi juga sebagai aktor pembaharuan hukum. Hal ini memperkuat argumen bahwa yurisprudensi sepatutnya diakui secara formal sebagai sumber hukum yang sah dan diperhitungkan dalam sistem hukum nasional.

Tantangan dan Prospek Penguatan Yurisprudensi di Indonesia

Meskipun memiliki peran strategis dalam sistem hukum, yurisprudensi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap yurisprudensi dalam sistem perundang-undangan nasional. Hal ini menyebabkan posisi yurisprudensi sering kali dipandang hanya sebagai referensi sekunder, bukan sebagai sumber hukum utama, sehingga mengurangi daya ikatnya dalam praktik peradilan.

Keterbatasan akses terhadap basis data putusan juga menjadi kendala nyata dalam pemanfaatan yurisprudensi. Banyak pengadilan di daerah yang belum memiliki sarana atau SDM memadai untuk mengakses dan menelusuri putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan (Kurniyanto, 2018). Hal ini menyebabkan kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum antara pengadilan satu dengan yang lain, yang berakibat pada munculnya ketidakpastian hukum.

Selain itu, budaya hukum para hakim yang masih mengedepankan independensi secara absolut juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian hakim merasa tidak berkewajiban mengikuti preseden atau yurisprudensi karena menganggap bahwa putusan harus berdasarkan pada keyakinan hakim sendiri. Padahal dalam negara hukum modern, independensi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas dan keseragaman penerapan hukum.

Prospek penguatan yurisprudensi memerlukan reformasi sistemik, termasuk melalui revisi terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menempatkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang sah. Penguatan kelembagaan Mahkamah Agung sebagai pengelola yurisprudensi nasional juga sangat diperlukan, termasuk dalam hal kodifikasi dan publikasi yurisprudensi. Di sisi lain, penerapan teknologi informasi yang lebih canggih seperti pengembangan Artificial Intelligence untuk klasifikasi yurisprudensi, penyajian anotasi hukum, serta integrasi basis data antarlembaga dapat mendorong efektivitas penggunaan yurisprudensi oleh para penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat umum.

Pendidikan hukum juga perlu beradaptasi dengan memberikan porsi lebih besar terhadap analisis yurisprudensi dalam kurikulum fakultas hukum. Mahasiswa hukum harus dilatih sejak dini untuk mampu membaca, memahami, dan menerapkan yurisprudensi sebagai bagian dari praktik hukum sehari-hari, bukan hanya sebagai teori dalam ruang kuliah.

Perlu juga diperkuat kerja sama antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga penelitian hukum, universitas, dan organisasi profesi seperti PERADI dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam mendiseminasikan yurisprudensi serta memberikan pelatihan mengenai metodologi interpretasi yuridis berdasarkan putusan. Dengan membenahi tantangan dan merumuskan strategi penguatan, maka peran yurisprudensi dalam menciptakan kepastian hukum yang adil dan proporsional akan semakin signifikan. Ini adalah jalan menuju sistem hukum Indonesia yang lebih responsif, prediktif, dan akuntabel.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yurisprudensi dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia dengan pendekatan normatif dan studi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa yurisprudensi memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk konsistensi penerapan hukum, memberikan arah interpretasi terhadap norma yang multitafsir, serta menjadi dasar pembaharuan hukum dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang. Dari segi teoritis, yurisprudensi menempati posisi strategis sebagai salah satu bentuk sumber hukum, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Keberadaannya sebagai bentuk preseden dari putusan Mahkamah Agung mencerminkan praktik hukum modern yang mengutamakan konsistensi dan rasionalitas dalam penegakan hukum. Namun, secara normatif, status yurisprudensi masih lemah karena belum diakomodasi dalam sistem hukum tertulis secara formal.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa yurisprudensi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengisi kekosongan hukum dan mengarahkan penafsiran hukum secara proporsional, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks dan bersifat *sui generis*. Dengan menggunakan pendekatan yang kontekstual, yurisprudensi berperan sebagai *living law* yang dinamis dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, sejumlah tantangan masih menghadang optimalisasi peran yurisprudensi, antara lain keterbatasan akses terhadap putusan, rendahnya budaya mengutip preseden di kalangan hakim, serta belum adanya kebijakan resmi yang mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat. Kesenjangan antara teori dan praktik ini mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang berdampak pada berkurangnya kepastian hukum. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi regulasi dengan menempatkan yurisprudensi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Mahkamah Agung juga perlu lebih proaktif dalam melakukan kodifikasi yurisprudensi, menyediakan basis data yang terintegrasi, serta mendorong penggunaan putusan-putusan terdahulu sebagai rujukan dalam penyusunan putusan baru.

Penelitian ini menyumbang kebaruan (novelty) berupa dorongan agar yurisprudensi tidak hanya dipahami sebagai referensi, tetapi juga sebagai sumber hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Dengan begitu, yurisprudensi tidak hanya menjadi sarana konsistensi hukum, tetapi juga instrumen pembaruan

hukum yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, penting bagi semua aktor hukum baik hakim, akademisi, maupun pembentuk kebijakan untuk mengakui dan memanfaatkan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum Indonesia yang lebih modern, adaptif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Jasmani, A. (2017). PEMBERDAYAAN YURISPRUDENSI SEBAGAI HUKUM ISLAM (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama). *Al-Bayyinah*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.7>
- KURNIYANTO, M. N. L. D. (2018). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia)*.
- Mery Herlina. (2024). Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Mahablis*, 1(1), 46–58. <https://doi.org/10.70837/4n41x506>
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039.
- Permana, A. R. (2021). PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 70–84. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13166>
- Rohman, R., Muliadi, M., Pratama, F., Saputra, I., Firmansyah, A., Marwan, T., & Irfandi, I. (2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279–292. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>
- Rosyadi, M. I. (2013). Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Hukma*, 03(1), 96–123. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/239>
- Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law*. Sinar Grafika.
- Widiyani, N. R. (2023). URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (The Urgency of Drafting Legislation on Climate Change Control) . *Jurnal Prodigy*, 11(2), 181–204.